

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Jalan Ki Mangun Sarkoro No.17, Dusun Krajan, Beji, Kec. Boyolangu, Kabupaten

Tulungagung, Jawa Timur 66212 66212 0355336668

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Pencabutan PKP
2. Dokumen yang disyaratkan meliputi dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa PKP sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PKP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Layanan ini diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak PKP yang sudah tidak memenuhi ketentuan sebagai PKP sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan permohonan PKP atau secara jabatan
2. PKP menyampaikan permohonan pencabutan pengukuhan PKP secara elektronik atau tertulis Dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis permohonan dapat disampaikan 1 secara langsung ke KPP atau KP2KP tempat PKP diadministrasikan atau 2 melalui pos perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat PKP diadministrasikan

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

6 Bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud telah terlampaui dan Kepala KPP tidak menerbitkan keputusan permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala KPP menerbitkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 satu bulan setelah jangka waktu berakhir

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pencabutan pengukuhan PKP dan berita acara pencabutan pengukuhan PKP atau surat penolakan pencabutan pengukuhan PKP

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Jalan Ki Mangun Sarkoro No.17, Dusun Krajan, Beji, Kec. Boyolangu, Kabupaten

Tulungagung, Jawa Timur 66212 66212 0355336668

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pengaduan Layanan

Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya